KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

PAK
Pendidikan Antikorupsi

Survei Penilaian Integritas Pendidikan

Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan

Tahun 2024

JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Kabupaten Musi Banyuasin

Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan Tahun 2024

Tim Penyusun SPI Pendidikan 2024

Pengarah
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Wawan Wardiana

Penanggung Jawab
Direktur Jejaring Pendidikan
Dian Novianthi

Tim Peneliti
Sari Angraeni
Jermia T. Djati
Niniek Yuliani
Aprianti Purwaningrum
Pipin Purbowati
Indira Anggraini Zachriyan
Fatur Rahman
Siti Maharani Chairunnisa
Siti Syarah Antika Junaedi
Supreh Setiawati
Kharisma Langgeng Wijaya
Afifah Ratna Dewi
Poppy Handini Primasari
Rani Titis Sukowati
Muhamad Omar Farhan
Muhammad Yogi
Muhammad Zaki Putra
Tim Frontier Research

Diterbitkan oleh:
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-2557-8300
www.kpk.go.id

Kata Pengantar

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Salah satu aspek penting adalah menciptakan SDM yang menjunjung tinggi integritas. Untuk mendukung tujuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang hasilnya disajikan dalam laporan ini.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang integritas di sektor pendidikan melalui tiga dimensi utama yakni pembangunan karakter integritas pada peserta didik, pengembangan lingkungan pendidikan berbasis antikorupsi, dan identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pendidikan.

Survei ini melibatkan lebih dari 100.000 responden dari 36.888 satuan pendidikan, meliputi jenjang pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). Responden terdiri atas peserta didik, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan pimpinan satuan pendidikan.

Berbeda dengan survei sebelumnya pada 2023, SPI Pendidikan 2024 dirancang untuk menyediakan analisis hingga tingkat kabupaten/kota, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga memberikan data yang lebih rinci dibandingkan survei nasional sebelumnya.

Hasil survei ini, bersama dengan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan di sektor pendidikan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai antikorupsi. Dengan kolaborasi yang solid antara semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkomitmen terhadap kejujuran dan etika.

Jakarta, Desember 2024

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF 01

BAB 1 PENDAHULUAN 04
Latar Belakang 05
Tujuan Penelitian 06
Manfaat Penelitian 06
Sasaran Penelitian 07
Batasan Penelitian 07

BAB 2 METODOLOGI 08
Kerangka Konseptual 09
Populasi dan Sampel 10
Metode Penentuan Sampel 11
Metode Pengumpulan Data 12
Komponen Penyusun Indeks 13
Instrumen Survei 15
Teknik Perhitungan Indeks 16
Klasifikasi Indeks 17

BAB 3 JUMLAH SAMPEL SATUAN PENDIDIKAN DAN RESPONDEN 18
Satuan Pendidikan 19
Responden 20

BAB 4 HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PENDIDIKAN 2024 21
Indeks Integritas Pendidikan 2024 22
Temuan Menarik terkait Integritas Pendidikan 24

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 31
Kesimpulan 32
Rekomendasi 34

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif Hasil SPI Pendidikan Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) merupakan program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mengukur dampak dari upaya pendidikan antikorupsi. Pengukuran dilakukan dengan cara memetakan kondisi integritas pendidikan pada tiga aspek utama, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan antikorupsi, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. SPI Pendidikan menyasar semua jenjang satuan pendidikan (satdik) mulai dari pendidikan dasar dan menengah (Dasmen) hingga pendidikan tinggi (Dikti).

Cakupan penilaian SPI Pendidikan Tahun 2024, untuk pertama kalinya, meliputi wilayah sampel hingga tingkat kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Penilaian melibatkan empat kategori responden, yaitu peserta didik, tenaga pendidik, pimpinan, dan orang tua peserta didik. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, orang tua dari mahasiswa tidak menjadi target responden. Sampel responden dipilih dari populasi seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri di 9 negara dengan teknik *Stratified Multistage Sampling*.

Hasil survei dianalisis pada level domain (wilayah) untuk setiap jenjang pendidikan. Survei pada tingkat kabupaten/kota mengukur integritas pada satuan pendidikan (satdik) jenjang sekolah dasar/ sederajat (SD/MI) dan jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat (SMP/MTs). Sampel masing-masing jenjang tersebut di Kabupaten Musi Banyuasin ditargetkan sebanyak 39 satdik dan sebanyak 38 satdik. Dari jumlah tersebut, realisasi jumlah satdik sampel di Kabupaten Musi Banyuasin pada jenjang sekolah dasar/sederajat mencapai 39 satdik, atau sebesar 100,00% dari target. Sedangkan realisasi jumlah satdik sampel pada jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat (SMP/MTs) mencapai 37 satdik, atau sebesar 97,37% dari target.

Pada pelaksanaan SPI Pendidikan 2024, satdik yang berpartisipasi di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebanyak 76 satdik, meliputi satdik berstatus negeri sebanyak

48 satdik atau 63,16%, dan sebanyak 28 satdik atau 36,84% berstatus swasta. Berdasarkan jenis satdik, jumlah sampel satdik umum sebanyak 64 sampel atau 84,21% dari total satdik, sedangkan satdik keagamaan berjumlah 12 sampel atau 15,79%. Berdasarkan status satdik, jumlah satdik sampel dengan status negeri menjadi yang terbanyak, yaitu 63,16% dari total satdik. Sedangkan berdasarkan jenis satdik, jumlah satdik dengan jenis umum menjadi yang terbanyak, yaitu 84,21% dari total satdik.

Sampel responden di Kabupaten Musi Banyuasin didapat sebanyak 929 responden, yang terdiri dari responden pada jenjang sekolah dasar/sederajat (SD/MI) sebanyak 565 responden dan responden jenjang sekolah menengah pertama/sederajat (SMP/MTs) sebanyak 364 responden. Responden dibedakan menjadi empat kategori, yaitu siswa, guru, pimpinan sekolah, dan orang tua siswa. Kategori paling banyak di Kabupaten Musi Banyuasin adalah guru, yaitu 351 responden atau sebesar 37,78% dari total responden. Kategori paling sedikit, pimpinan, yaitu sebanyak 85 responden, atau sebesar 9,15% dari total responden.

Klasifikasi nilai Indeks Integritas Pendidikan (IIP) dibagi dalam 5 (lima) tingkatan integritas, yaitu tingkatan 1 (integritas rentan), tingkatan 2 (integritas korektif), tingkatan 3 (integritas adaptif), tingkatan 4 (integritas kuat), dan tingkatan 5 (integritas tangguh). Nilai Indeks Integritas Pendidikan berdasarkan SPI Pendidikan 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 71,55. Artinya, tingkat integritas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada tingkatan 2 atau tingkatan korektif.

Klasifikasi nilai IIP berdasarkan dimensi, nilai indeks tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah karakter, yaitu 81,49. Sedangkan indeks terendah berada pada dimensi tata kelola, yaitu 59,28. Menurut hasil pemetaan dimensi karakter, ekosistem, dan tata kelola, Kabupaten Musi Banyuasin berturut-turut berada pada tingkatan integritas adaptif, adaptif, dan rentan.

Nilai IIP berdasarkan status satdik pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat (SD/MI) dan Menengah Pertama/Sederajat (SMP/MTs) di Kabupaten Musi Banyuasin, nilai tertinggi adalah satdik dengan status negeri, yaitu sebesar 71,65, atau berada pada pada tingkatan 2 atau tingkatan "korektif". Sedangkan berdasarkan jenis satdik, nilai IIP tertinggi adalah satdik umum, yaitu sebesar 71,60, atau berada pada pada tingkatan 2 atau tingkatan "korektif".

Berdasarkan hasil Indeks Integritas Pendidikan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang. Salah satu fokus utama adalah pada dimensi tata kelola, yang menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini disebabkan oleh hasil pemetaan berdasarkan level integritas yang menunjukkan bahwa dalam tiga dimensi Indeks Integritas Pendidikan, Kabupaten Musi Banyuasin berada pada

tingkatan karakter, ekosistem, dan tata kelola yaitu adaptif, adaptif, dan rentan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat ruang untuk memperkuat dimensi tertentu guna mencapai integritas yang lebih baik. Hasil dari Indeks Integritas Pendidikan 2024 diharapkan tidak hanya mencerminkan kondisi saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai panduan strategis untuk menyusun langkah-langkah peningkatan pendidikan yang lebih terarah. Indeks ini juga dapat menjadi tolak ukur efektivitas pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang telah diterapkan di berbagai satuan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, diharapkan juga Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih memprioritaskan upaya penguatan di dimensi yang masih memerlukan perhatian, sehingga kontribusinya dalam membangun pendidikan yang berintegritas semakin optimal.

01

Pendahuluan

PENDAHULUAN
Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024

1.1 Latar Belakang

Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang baik di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Pendidikan yang berintegritas tidak hanya membentuk peserta didik yang unggul secara akademis, tetapi juga membangun karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun terakhir, isu integritas di sektor pendidikan semakin mendapat sorotan karena berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan kecurangan dalam ujian, manipulasi nilai, hingga korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan memelihara integritas berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pencegahan korupsi dan perilaku koruptif. Pada sektor pendidikan, upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi dinas pendidikan, satuan pendidikan, dewan pendidikan, komunitas pendidikan, komite sekolah, guru, pelajar, mahasiswa, hingga praktisi pendidikan. Untuk mendukung upaya ini, diperlukan perangkat diagnostik yang mampu membantu memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pendidikan antikorupsi, serta mengevaluasi keberhasilan strategi program tersebut.

KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) sebagai langkah konkret dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Kegiatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021. Survei Penilaian Integritas Pendidikan dirancang sebagai alat pengukuran untuk memetakan kondisi integritas pendidikan, mengidentifikasi risiko korupsi dan mengevaluasi implementasi pendidikan antikorupsi. Pada tahun pertama, Survei Penilaian Integritas Pendidikan yang dilaksanakan secara terbatas mencakup tiga provinsi dan 244 satuan pendidikan. Pada tahun 2022, SPI Pendidikan dilakukan untuk memperoleh data awal *(baseline)* dengan level estimasi tingkat nasional yang mencakup satuan pendidikan di 34 provinsi serta klaster luar negeri. Survei melibatkan 558 satuan pendidikan, yang terdiri dari 256 sekolah dasar/sederajat, 153 sekolah menengah pertama/sederajat, 116 sekolah menengah atas/sederajat, dan 33 perguruan tinggi, dengan total 32.678 responden.

Pada tahun 2023, survei serupa kembali dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan *baseline* estimasi tingkat nasional dan provinsi. Jumlah satuan pendidikan yang terlibat meningkat menjadi 3.108, mencakup 1.419 sekolah dasar/sederajat, 888 sekolah menengah pertama/sederajat, 592 sekolah menengah atas/sederajat, dan 209 perguruan tinggi. Jumlah responden yang terlibat juga bertambah menjadi 82.282 responden.

Pada Tahun 2024, Survei Penilaian Integritas Pendidikan untuk pertama kalinya mencakup wilayah sampel hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Survei ini melibatkan 42.493 satuan pendidikan, terdiri atas 40.822 satuan pendidikan dasar dan menengah (Dasmen), 1.671 satuan pendidikan tinggi (Dikti). Dengan realisasi satuan pendidikan yang disurvei sebanyak 36.888 satuan pendidikan yang terdiri atas 35.650 satuan pendidikan dasar dan menengah (Dasmen) serta 1.238 satuan pendidikan tinggi (Dikti). Selain itu, dalam kelompok satdik Dasmen juga termasuk 82 satuan pendidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yang tersebar di 9 negara. Jumlah sampel (n) responden yang terlibat berasal dari elemen dalam ekosistem pendidikan, meliputi 141.134 peserta didik (siswa/mahasiswa), 101.315 orang tua/wali siswa, 161.808 tenaga pendidik (guru/dosen), serta 45.608 pimpinan satuan pendidikan Dasmen dan Dikti. SPI Pendidikan diharapkan menghasilkan Indeks Integritas Pendidikan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kondisi integritas pendidikan di Indonesia, baik di tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota. Indeks ini juga menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat integritas di sektor pendidikan.

1.2 Tujuan Penelitian

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) menghasilkan Indeks Integritas Pendidikan yang dapat digunakan untuk memetakan risiko korupsi, memperbaiki sistem tata kelola pada sektor pendidikan, mengukur kondisi integritas pendidikan per provinsi/kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga mengukur kondisi integritas secara nasional dalam rangka meningkatkan integritas karakter dan ekosistem pendidikan agar lebih berdampak dan tepat sasaran. Tujuan SPI Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia berdasarkan tiga aspek dimensi, yaitu dimensi karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait pendidikan antikorupsi, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan di Indonesia pada level estimasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh di setiap kabupaten/kota seluruh provinsi di Indonesia;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekosistem pendidikan yang berintegritas di masa depan;
4. Memberikan rekomendasi penguatan PAK kepada pemangku kebijakan pendidikan (*stakeholder* terkait) di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan temuan hasil SPI Pendidikan.

1.3 Manfaat Penelitian

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2024 dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan integritas pendidikan melalui berbagai pendekatan strategis. Manfaat penelitian tidak hanya berfokus pada hasil penilaian saat ini, tetapi juga pada langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan untuk mendorong budaya antikorupsi, memperkuat karakter peserta didik, serta melibatkan peran aktif berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas.

Berikut rincian manfaat dari kegiatan SPI Pendidikan.

1. Hasil pengukuran Survei Penilaian Integritas Pendidikan dapat mewakili kondisi integritas di setiap provinsi, kabupaten/kota dan luar negeri;
2. Sebagai upaya dalam pencegahan korupsi melalui pemetaan dan monitoring risiko korupsi agar menciptakan karakter dan budaya antikorupsi di sektor pendidikan;
3. Hasil rekomendasi dapat digunakan untuk menyusun program-program peningkatan integritas peserta didik dan ekosistem di sektor pendidikan;
4. Memperkuat pelibatan partisipasi dan peran orang tua sebagai kontrol sosial terpenting dalam upaya penegakan integritas ekosistem satuan pendidikan.

1.4 Sasaran Penelitian

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2024 mencakup seluruh jenjang dan elemen yang terlibat dalam ekosistem pendidikan sehingga mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi integritas. Sasaran penelitian meliputi:

1. Satuan Pendidikan (satdik)
   a. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
      Meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, baik satdik berstatus negeri atau swasta dan satdik jenis umum atau keagamaan.
   b. Jenjang Perguruan Tinggi
      Meliputi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, dengan domain meliputi Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas), dan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL).
2. Partisipan Penelitian
   a. Peserta Didik
      Subjek utama yang mencerminkan karakter dan budaya antikorupsi yang terbentuk melalui proses pendidikan.
   b. Tenaga Pendidik
      Subjek yang berkontribusi langsung dalam pelaksanaan pendidikan berintegritas, meliputi guru dan dosen.
   c. Pimpinan Satuan Pendidikan
      Subjek yang memiliki peran kunci dalam memastikan kebijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
   d. Orang Tua/Wali Peserta Didik
      Subjek yang memiliki peran strategis sebagai pengawas eksternal dan pendukung penguatan integritas di lingkungan rumah. Orang tua/wali peserta didik khusus untuk jenjang sekolah dasar dan menengah.
3. Instansi Pembina
   Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Kantor Kementerian Agama (Kantor Kemenag), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil), Kementerian Agama (Kemenag), Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDKTI), Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Kristen/Katolik/Hindu/Budha/Khonghucu, dan Kementerian Pengampu Perguruan Tinggi K/L.
4. Instansi Pengawas
   Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal Kementerian Pengampu Perguruan Tinggi K/L.
5. Sasaran Lain
   Para pengampu kebijakan (Kemendikbud-ristek, Kemenag, Pemda, Kementerian PPN/Bappenas, KPK) serta kalangan akademisi, pemerhati pendidikan, dan masyarakat umum.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian SPI Pendidikan 2024 terletak pada pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat integritas pendidikan di Indonesia dengan level estimasi yang mencakup skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. SPI Pendidikan 2024 tidak secara spesifik mengukur Indeks Integritas Pendidikan per satuan pendidikan (satdik), termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan pendekatan input dan proses internal masing-masing satdik. SPI Pendidikan berfokus pada Indeks Integritas Pendidikan dari satdik secara keseluruhan di setiap jenjang pendidikan untuk merepresentasikan ukuran indeks secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Laporan SPI Pendidikan 2024 pada tingkat kabupaten/kota, digunakan sebagai dasar penilaian indeks untuk satuan pendidikan tingkat SD/ MI/sederajat dan tingkat SMP/MTs/sederajat.

02

Metodologi

2.1 Kerangka Konseptual

Integritas sebagai sebuah konsep pengukuran dikaitkan dengan lingkup personal atau organisasi. Pada lingkup personal, integritas mencakup nilai-nilai karakter (kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gigih, dan lain-lain) yang dianut dengan tindakan nyata individu. Sementara itu pada lingkup organisasi, integritas mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etis dalam tata kelola, pengambilan keputusan, dan hubungan antar pemangku kepentingan. Dalam dunia pendidikan, integritas sering kali hanya dikaitkan dengan lingkup akademik saja seperti plagiarisme dan berbagai bentuk kecurangan dalam kelas atau penelitian. Namun, integritas di dunia pendidikan juga melingkupi tata kelola institusi, seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran, penerapan kebijakan yang adil, serta komitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan bebas dari korupsi.

Hubert (2014,2018) menyebut integritas sebagai sinergi antara keutuhan dan koherensi; tanggung jawab profesional; refleksi moral; nilai-nilai yang tidak bersifat korup; hukum dan aturan; nilai dan norma moral; serta sikap keteladanan. Sementara Dugar (2011) menyatakan bahwa integritas dapat dilihat baik secara individual maupun sebagai budaya korporat. Integritas secara individual merupakan satu kesatuan karakter individu, yang meliputi perilaku konsisten untuk bertimbang rasa, berbelas kasih, sikap transparan, jujur, dan etis. Kajian integritas juga dibahas oleh Dunn (2009) sebagai seperangkat nilai moral yang mempunyai konsistensi dengan seperangkat nilai sosial. Keselarasan nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai sosial, atau perilaku organisasi dan prinsip-prinsip moral. Tingginya integritas baik individu maupun organisasi akan menjadi pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya praktik korupsi yang sangat merugikan negara dan mengancam perekonomian negara.

Konsep integritas yang sering digunakan dalam kajian penelitian pendidikan berangkat dari pemikiran Nillsen (2005). Nillsen menekankan bahwa pembentukan integritas, baik dalam lingkup personal, aktivitas, maupun institusi memerlukan pembangunan kesadaran terhadap rasa keutuhan dan kelengkapan, serta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hal tersebut. Kajian integritas di bidang pendidikan juga dilakukan oleh Astore (2009) yang mengemukakan bahwa integritas pendidikan adalah sebuah etos yang harus ditanamkan ke dalam dan lintas akademisi, baik guru maupun siswa. Integritas dalam pendidikan bukan sesuatu yang harus ditegakkan, melainkan sesuatu yang harus ditanamkan. Astore juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak sekadar instrumen tetapi lebih penting dalam pembentukan diri. Integritas pendidikan terbentuk dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan mendukung hingga terwujud sebuah nilai integritas. Mengukur integritas pendidikan yang komprehensif memerlukan analisis multidimensi yang tidak berdiri sendiri tetapi menjadi satu kesatuan. Hanya mengukur komponen peserta didik tidak cukup untuk menentukan integritas pendidikan. Komponen lain seperti ekosistem pendidikan dan tata kelola lembaga pendidikan juga berperan dan berinteraksi dengan komponen peserta didik dalam menentukan integritas pendidikan.

Ekosistem pendidikan bukan hanya di lingkungan lembaga pendidikan tetapi juga di lingkungan tempat tinggal. Menurut Perdana (2018), pendidikan karakter seharusnya dapat dilaksanakan dengan suatu pendidikan karakter memerlukan sinergi bersama dari berbagai elemen ekosistem pendidikan, antara lain terdiri dari pimpinan lembaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/masyarakat, dan peserta didik itu sendiri.

Tata kelola yang diterapkan dalam satdik berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap terbentuknya ekosistem di lingkungan internal satdik. Tata kelola juga berpengaruh tidak langsung terhadap terciptanya ekosistem di lingkungan rumah. Interaksi berbagai komponen yang selaras dan saling mendukung tersebut akan membentuk integritas pendidikan. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, definisi operasional integritas pendidikan yang digunakan dalam studi ini adalah perwujudan karakter peserta didik dan ekosistem di satuan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai integritas, serta terwujudnya tata kelola satuan pendidikan yang baik. Kerangka konseptual integritas pendidikan disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Integritas Pendidikan 2024

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam survei ini mencakup seluruh siswa, guru, orang tua, dan pimpinan satuan pendidikan pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat. Rincian populasi atau target responden untuk setiap jenjang pendidikan dapat disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Populasi Responden SPI Pendidikan 2024

Jenjang Pendidikan	Kategori Responden			
	Siswa/ Mahasiswa	Guru/ Dosen	Pimpinan	Orang Tua
SD/sederajat	√	√	√	√
SMP/sederajat	√	√	√	√

Penentuan sebaran alokasi jumlah sampel satdik per kabupaten/kota dan per jenjang pendidikan dilakukan dengan menggunakan teknik *power allocation*. Teknik *power allocation* dipilih untuk optimalisasi sampel dalam survei besar yang melibatkan banyak strata (provinsi dan jenjang pendidikan). Pengambilan sampel *power allocation* digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi parameter populasi, terutama untuk parameter yang bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk teknik *power allocation* adalah sebagai berikut:

$$n_h = \frac{N_h^{\alpha}}{\sum N_h^{\alpha}} n$$

n_h	= Jumlah sampel satuan pendidikan di provinsi ke-h
N_h^{α}	= Jumlah populasi pada provinsi ke-h
$\sum N_h^{\alpha}$	= Jumlah populasi satuan pendidikan pada seluruh provinsi
n	= Jumlah sampel satuan pendidikan pada seluruh provinsi

Kerangka sampel responden yang digunakan dalam kegiatan SPI Pendidikan 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel satuan pendidikan, yaitu daftar populasi SD/sederajat dan SMP/sederajat yang dilengkapi dengan informasi jumlah siswa, jumlah guru, dan informasi yang relevan lainnya. Data populasi ini bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia;
2. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel pimpinan satuan pendidikan, yaitu daftar pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah) dari satuan pendidikan yang terpilih sebagai sampel;
3. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel guru, yaitu daftar populasi guru pada satuan pendidikan yang terpilih sebagai sampel;
4. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel siswa, yaitu daftar populasi siswa pada satuan pendidikan yang terpilih sebagai sampel;
5. Kerangka sampel untuk pemilihan sampel orang tua, yaitu daftar orang tua dari siswa yang terpilih sebagai sampel.

Perhitungan sampel yang terlibat dalam kegiatan SPI Pendidikan 2024 berdasarkan rumus *design effect* dan langkah penghitungan yang dilakukan, diperoleh target jumlah responden dari setiap kategori di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebanyak 739 siswa, 351 guru, 77 pimpinan sekolah, serta 739 orang tua/wali siswa. Dengan demikian total angka maksimal target responden sebanyak 1.906 responden di Kabupaten Musi Banyuasin yang mewakili seluruh kategori elemen satdik yang menjadi sasaran SPI Pendidikan 2024.

2.3
Metode Penentuan Sampel

Metode pemilihan sampel pada masing-masing kabupaten/kota dan jenjang pendidikan menggunakan metode penarikan sampel bertingkat *(Stratified Multistage Sampling)*. Teknik pemilihan sampel pada jenjang pendidikan dasar yang digunakan adalah *Stratified Multistage Sampling* dengan tahapan pemilihan sampel sebagai berikut:

Tahap 1:
Pada setiap domain, dilakukan pemilihan sampel SD/sederajat dan SMP/sederajat di setiap *explicit strata* (negeri/swasta) secara *Probability Proportional to Size* (PPS) *Sampling* dengan *size* jumlah peserta didik dan *implicit stratification* menurut jenis sekolah (umum/keagamaan).

Tahap 2:
a. Pada setiap SD/sederajat dan SMP/sederajat yang terpilih sebagai sampel, kepala sekolah dari SD dan SMP tersebut dijadikan sebagai target responden;
b. Pada setiap SD/sederajat dan SMP/sederajat yang terpilih sebagai sampel, dilakukan pemilihan sampel guru secara *systematic random sampling* berdasarkan alokasi yang telah ditentukan dengan *implicit stratification* menurut jenis kelamin.
c. Pada setiap SD/sederajat dan SMP/sederajat yang terpilih sebagai sampel, dilakukan pemilihan sampel siswa secara *systematic random sampling* berdasarkan alokasi yang telah ditentukan dengan *implicit stratification* menurut jenis kelamin dan kelas.
d. Untuk siswa yang terpilih sebagai sampel, orang tua dari siswa tersebut juga dijadikan sebagai target responden.

Setelah jumlah responden per kategori pada setiap satdik terpilih sudah ditentukan, responden dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan kerangka pemilihan sampel *(sampling frame)* yang diperoleh dari satdik tersebut. Kerangka *sampling* pada kategori guru memuat seluruh guru yang mengajar di satuan pendidikan tersebut. Pimpinan sekolah secara langsung akan menjadi responden. Khusus untuk kategori siswa, data yang masuk dalam kerangka sampling ditentukan mencakup seluruh siswa SD/sederajat kelas 5 dan 6, sedangkan untuk siswa SMP/sederajat yaitu kelas 8 dan 9. Kategori responden orang tua/wali terpilih merupakan orang tua atau wali dari responden siswa terpilih.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada SPI Pendidikan 2024 terdiri dari dua langkah utama yaitu penyebaran kuesioner kepada responden, dan pengisian kuesioner oleh responden. Metode yang digunakan untuk penyebaran kuesioner dan pengisian kuesioner dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

a) ketersediaan jaringan internet di lokasi satdik,
b) kepemilikan/akses responden terhadap penggunaan perangkat elektronik (ponsel atau komputer), dan
c) ketersediaan data kontak pribadi responden, baik berupa nomor *WhatsApp* (WA) atau email pribadi.

Oleh karena itu perlu dipastikan kelengkapan data kontak sebelum memulai penyebaran kuesioner. Selain itu, keberlanjutan pengisian kuesioner juga bergantung pada tingkat responsivitas responden dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokasi penelitian. Tiga metode pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pengisian mandiri secara *online***
   Responden mengisi kuesioner secara langsung menggunakan perangkat pribadi seperti ponsel, komputer atau laptop. Tim peneliti mengirimkan kuesioner dalam bentuk link atau tautan berikut kode akses kuesioner melalui nomor *WhatsApp* (WA) atau alamat *email* responden (*WhatsApp blast/email blast*). Metode ini mengandalkan koneksi internet yang stabil, sehingga lebih cocok untuk wilayah yang memiliki akses internet memadai;
2. ***Computer Assisted Web Interview* (CAWI)**
   Metode CAWI merupakan survei berbasis website dengan dukungan internet. Pengisian kuesioner dilakukan responden melalui *web base*/komputer/laptop/ponsel satuan pendidikan. Tautan dan kode akses kuesioner dikirimkan melalui satdik atau narahubung satdik melalui dua cara. Pertama, tautan dikirim ke alamat *email* atau nomor *WhatsApp* (WA) satdik/narahubung yang sudah diverifikasi. Kedua, enumerator lapangan menyerahkan tautan melalui kunjungan langsung ke satdik. Metode CAWI dilakukan jika satdik memiliki keterbatasan data populasi (sekolah *boarding*, privasi data dan kendala teknis lainnya);
3. ***Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI)**
   Metode survei dengan melibatkan enumerator yang datang langsung ke lokasi satdik terpilih untuk melaksanakan survei. Pendekatan ini dilakukan untuk wilayah penelitian yang memiliki keterbatasan konektivitas internet, sehingga pengisian survei dilakukan secara langsung (*offline*) melalui perangkat FIRE.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh responden ditentukan melalui proses asesmen dari tim peneliti. Asesmen ini didasarkan pada kelengkapan data populasi yang dikirimkan oleh satuan pendidikan (satdik) terpilih, serta kondisi infrastruktur seperti perangkat dan jaringan internet yang tersedia pada satdik tersebut. Asesmen juga mempertimbangkan kemampuan akses responden terhadap perangkat pribadi seperti ponsel atau komputer/laptop, serta akses satdik terhadap fasilitas seperti akun *email* resmi dan koneksi internet.

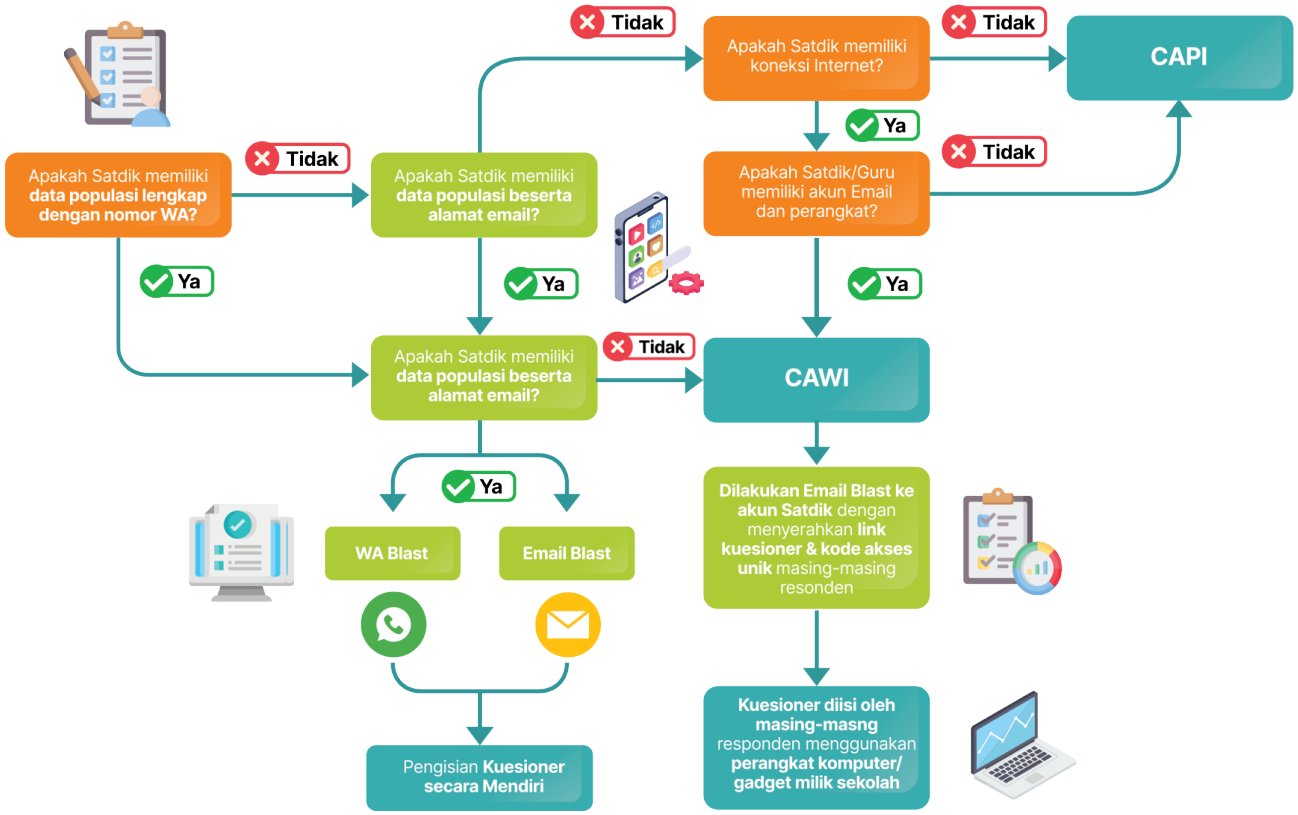

Gambar 2.2. Alur Penentuan Metode Pengumpulan Data pada SPI Pendidikan 2024

Alur penentuan metode penyebaran dan pengisian kuesioner oleh responden ditunjukkan pada Gambar 2.2. Penyebaran dan pengisian kuesioner melibatkan sejumlah kriteria dan kondisi yang menjadi faktor utama. Metode penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara langsung kepada responden, baik melalui pesan *WhatsApp* atau *email blast*, maupun melalui perantara pihak sekolah. Selanjutnya, metode pengisian kuesioner, seperti melalui *online*, *Computer Assisted Web Interview* (CAWI), atau *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kondisi infrastruktur di lapangan. Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap responden dapat mengakses dan mengisi kuesioner dengan optimal, tanpa hambatan teknis yang berarti.

2.5 Komponen Penyusun Indeks

Komponen penyusun indeks, yang mencakup dimensi, variabel, dan indikator, ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap model pengukuran indeks yang digunakan pada tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan akurasi pengukuran, sehingga beberapa variabel dan indikator mengalami penyesuaian agar mencerminkan kondisi dan kebutuhan saat ini. Penyesuaian ini tidak hanya memperbaiki struktur sebuah dimensi/ variabel/indikator penyusun indeks, tetapi juga meningkatkan kemampuan indeks dalam menggambarkan realitas yang ingin diukur.

Komponen-komponen ini membentuk dasar penyusunan indeks SPI Pendidikan 2024, dengan dimensi sebagai kerangka utama, variabel sebagai elemen pengukur yang lebih spesifik, dan indikator sebagai representasi konkret dari setiap variabel. Komponen penyusun indeks SPI Pendidikan 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 hingga Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.2. Definisi Variabel pada Dimensi Karakter SPI Pendidikan 2024

Nama Variabel	Definisi Variabel
Jujur *(Honest)*	Karakteristik dari seseorang yang menyajikan fakta situasi dengan akurat (Miller, 2020).
Tanggung Jawab *(Responsibility)*	Karakter seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan dan pekerjaan yang dilakukannya serta berusaha untuk mencegah dan mencegah tindakan yang tidak senonoh oleh orang lain (ICAI, 2021).
Adil *(Fairness)*	Perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau yang lain (Barnard, et. al, 2008).
Kerendahan Hati *(Humility)*	Kerendahan hati yaitu suatu karakter individu yang dapat dilihat melalui sikap mengakui kekurangan diri kepada orang lain dalam beberapa hal dan dapat menerima kelebihan diri atas orang lain dalam hal lainnya; tidak pernah merendahkan orang di sekitarnya; memberikan pujian dan mengakui pentingnya orang lain; dapat mementingkan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi. (Peterson & Seligman, 2004; Roberts, 1983).
Disiplin *(Self Discipline)*	Kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan untuk bekerja keras atau berperilaku dengan cara tertentu tanpa perlu ada yang memberi perintah kepada Anda (Collins Dictionary, 2008).
Berani *(Courage)*	Kekuatan mental atau moral untuk berani, tekun, dan bertahan menghadapi bahaya, ketakutan, atau kesulitan. (ICAI, 2021).
Peduli *(Empathy)*	Kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dari sudut pandang orang tersebut dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut (Cambridge Dictionary, 2008).
Gigih *(Persistence)*	Menunjukkan sikap rajin terhadap pekerjaannya, ketekunan dalam upaya kerja, dan karakter yang rajin (Barnard, et. al, 2008).
Mandiri *(Independent)*	Tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang lain dalam hal pendapat, perilaku, dll, berpikir atau bertindak untuk diri sendiri (Cambridge Dictionary, 2008).
Menghargai *(Respect)*	Menghargai keberagaman pendapat dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam berdiskusi. (ICAI, 2021).

Tabel 2.3. Definisi Variabel pada Dimensi Ekosistem SPI Pendidikan 2024

Nama Variabel	Definisi Variabel
Dukungan *(Supportability)*	Kondisi di mana suatu ekosistem mendukung dan mengapresiasi penerapan nilai-nilai integritas oleh individu-individu di dalamnya sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan dihargai pada individu-individu tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Inklusivitas *(Inclusivity)*	Kondisi di mana setiap individu dalam suatu lingkungan memiliki keterlibatan penuh dan setara dalam penerapan nilai-nilai integritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Keteladanan *(Exemplary)*	Kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh seseorang sebagai wujud pemikirannya dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut sebagai wujud penerapan konkret atas suatu tindakan berintegritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Kepemimpinan *(Leadership)*	Kemampuan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya serta saling menguatkan dengan individu-individu lain dalam organisasi sebagai satu kesatuan untuk mencapai ekosistem berintegritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Profesionalitas *(Professionalism)*	Kemampuan seorang individu untuk menjalankan tugas, peran dan tanggung jawabnya dengan memerhatikan kualitas dan kesungguhan dalam menghindari penyimpangan dari nilai-nilai integritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Resiliensi *(Resiliency)*	Resiliensi menurut Garmezy (1991) adalah keberhasilan seseorang dalam mempertahankan diri untuk berintegritas meski berada di lingkungan yang tidak mendukung.

Tabel 2.4. Definisi Variabel pada Dimensi Tata Kelola SPI Pendidikan 2024

Nama Variabel	Definisi Variabel
Akuntabilitas *(Accountability)*	Komitmen semua pemangku kepentingan untuk mengutamakan sifat bertanggung jawab atas semua amanah tata kelola yang diembannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Transparansi *(Transparency)*	Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang pemerintahan (lembaga), yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (UNDP, 1997).
Partisipasi *(Participation)*	Prinsip yang memastikan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan pengambilan keputusan rencana pengembangan lembaga, baik langsung maupun tidak langsung (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Efektivitas dan Efisiensi *(Effectiveness and Efficiency)*	Kemampuan pengelola melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan serta cermat dalam penggunan sumber daya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Kepatuhan Aturan *(Compliance with Regulations)*	Komitmen para pemangku kepentingan dalam menjadikan peraturan yang berlaku sebagai acuan utama dalam mengelola lembaga pendidikan secara transparan dan akuntabel (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Keadilan Layanan *(Impartiality)*	Komitmen para pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh penerima manfaat *(beneficiaries)* terkait dengan tata kelola lembaga pendidikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Independensi Lembaga *(Institutional Independency)*	Kemampuan mengelola keputusan dan kebijakan berlandaskan pemikiran objektif, informasi faktual dan substansial dengan mengutamakan penegakan integritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).
Penegakan Aturan *(Regulations Enforcement)*	Komitmen para pengelola lembaga pendidikan untuk menegakkan aturan secara konsisten dalam mempertahankan kinerja lembaga dan menguatkan implementasi nilai integritas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

2.6 Instrumen Survei

Instrumen survei yang digunakan pada kegiatan SPI Pendidikan 2024 disusun melalui proses pengembangan kuesioner dan pengembangan infrastruktur, yang dilengkapi dengan proses penyempurnaan melalui analisis keterbacaan serta pengujian validitas dan reliabilitas. Kuesioner untuk jenjang dasar menengah dirancang berdasarkan kategori responden, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua/wali siswa. Untuk kuesioner siswa dibedakan antara siswa dasar dan menengah pertama dengan siswa menengah atas. Secara keseluruhan, kuesioner terdiri dari tiga dimensi, 24 variabel, 124 indikator, yang dijabarkan dalam 173 item pertanyaan sesuai dengan kategori responden. Setiap kuesioner diintegrasikan ke dalam aplikasi survei yang bernama Q7 *Survey*. Setiap responden mengisi kuesioner secara daring melalui tautan yang dikirimkan melalui *email* atau *WhatsApp* atau mengisi secara luring dengan menggunakan aplikasi FIRE *(Frontier Integrated Research Engine)* berbasis android.

Komponen infrastruktur yang mendukung pelaksanaan survei dirancang dengan memperhatikan beberapa aspek penting, meliputi:

1) *Landing page* yang menyediakan informasi lengkap mengenai pelaksanaan survei, termasuk panduan pengisian dan jadwal,
2) Aplikasi survei berbasis *web* untuk mengisi survei secara daring,
3) Aplikasi survei berbasis android yang dirancang untuk pengisian secara luring di lokasi tanpa sinyal internet, dan
4) *Dashboard* pemantauan *real-time* yang memberikan informasi visual mengenai progres pengumpulan data.

2.7

Teknik Perhitungan Indeks

Perhitungan Indeks Integritas Pendidikan 2024 merupakan indeks komposit yang dibangun melalui proses agregasi dari tiga hierarki komponen penyusun indeks yaitu indikator, variabel, dan dimensi. Ketiga komponen ini disusun secara hierarkis, dimulai dari indikator di tingkat terendah hingga dimensi di tingkat tertinggi. Jumlah dimensi, variabel, dan indikator untuk masing-masing kategori responden berbeda-beda. Pada kategori siswa jenjang pendidikan dasar hanya dua dimensi yang diukur, yaitu dimensi karakter dan dimensi ekosistem. Sedangkan pada kategori lainnya, yaitu guru, orang tua/wali siswa dan pimpinan sekolah, dua dimensi yang diukur adalah dimensi ekosistem dan dimensi tata kelola. Proses penghitungan Indeks Integritas Pendidikan 2024 dilakukan secara bertahap sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.

Tahapan perhitungan meliputi penentuan bobot sampling *(sampling weight)* untuk memastikan estimasi populasi yang akurat. Pembobotan terhadap dimensi, variabel, dan indikator pada tiap kategori responden menggunakan *subject direct method* dengan teknik *direct ranking* dengan pertimbangan relatif mudah, sederhana, hasil relatif lebih tepat, dan bobot yang dihasilkan dapat digunakan untuk penghitungan indeks pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, proses pembobotan dilakukan menggunakan metode *Delphi*, melibatkan beberapa eksper dan menggunakan perhitungan teknik *Rank Sum* untuk menentukan peringkat dari dimensi, variabel, dan indikator.

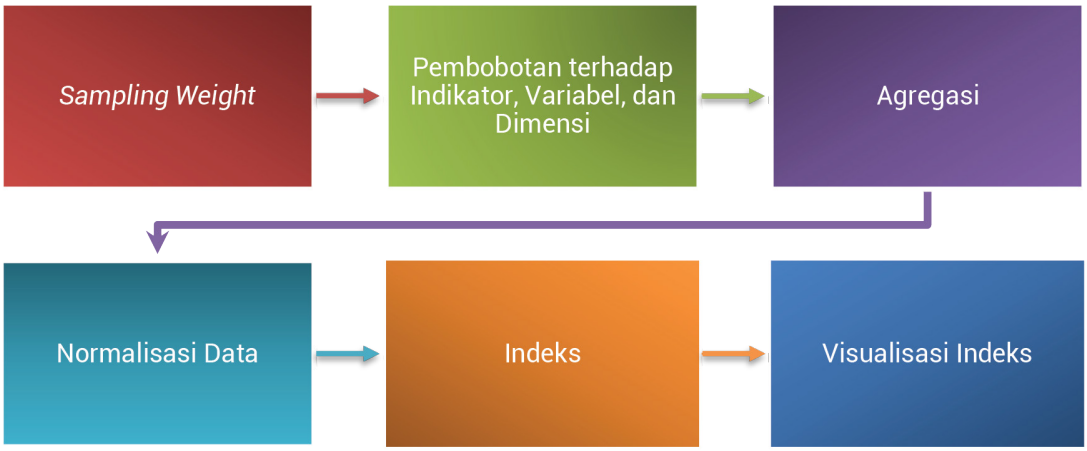

Gambar 2.3. Tahapan Penghitungan Indeks Integritas Pendidikan 2024

Pada tahap selanjutnya, dilakukan agregasi dengan menggunakan rata-rata geometrik yang diikuti dengan normalisasi data dengan cara mengubah data skala jawaban 1-4 menjadi skala 0 – 100 menggunakan formula maksimum-minimum. Data yang telah ternormalisasi lantas diolah menggunakan bobot indikator, variabel, dan dimensi yang diperoleh dari metode *Delphi*. Dari proses itu akan diperoleh indeks komposit SPI Pendidikan 2024 di tingkat kabupaten/kota pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah pertama pada tiap dimensi. Dengan menggunakan pengkategorian skala indeks yang ditentukan secara nasional, akan dapat diketahui status capaian Indeks Integritas Pendidikan 2024 di setiap kabupaten/kota.

2.8 Klasifikasi Indeks

Penentuan klasifikasi Indeks Integritas Pendidikan 2024 dilakukan untuk menentukan tingkat capaian indeks pada setiap domain di jenjang dasar menengah (Dasmen) dan pendidikan tinggi (Dikti). Klasifikasi indeks ini dirancang dengan memperhatikan distribusi nilai Indeks Integritas Pendidikan tahun 2023 yang menjadi dasar untuk menentukan pola capaian pada setiap satdik di berbagai jenjang. Nilai Indeks Integritas Pendidikan 2024 dikategorikan ke dalam lima klasifikasi berdasarkan tingkatan nilai indeks. Pembagian klasifikasi dilakukan dengan membuat lima selang interval nilai indeks, yang dihitung menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi Indeks Integritas Pendidikan pada jenjang dasar menengah (Dasmen) dan pendidikan tinggi (Dikti). Rumus untuk menentukan selang interval ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rumus Penentuan Batas Interval Bawah dan Atas dalam Pengklasifikasian Indeks Integritas Pendidikan 2024

Tingkat	Batas Bawah	Batas Atas
Level 1	X_{Min}	$\underline{X} - 3k\sigma$
Level 2	$\underline{X} - 3k\sigma$	$\underline{X} - k\sigma$
Level 3	$\underline{X} - k\sigma$	$\underline{X} + k\sigma$
Level 4	$\underline{X} + k\sigma$	$\underline{X} + 3k\sigma$
Level 5	$\underline{X} + 3k\sigma$	X_{Max}

Keterangan:
$\underline{X}$: Nilai rata-rata Indeks Integritas Pendidikan Nasional
σ : Standar deviasi Indeks Integritas Pendidikan Nasional
X_{Min} : Nilai minimum Indeks Integritas Pendidikan (0.00)
X_{Max} : Nilai maksimum Indeks Integritas Pendidikan (100.00)
k : Faktor pengali standar deviasi Indeks Integritas Pendidikan

Berdasarkan sebaran data hasil Indeks Integritas Pendidikan Nasional diperoleh nilai k=0,5 dengan mempertimbangkan sebaran hasil pengkategorian tingkat indeks setiap regional, sehingga rumus interval pengkategorian tingkatan indeks menjadi seperti di bawah ini.

Tabel 2.6. Tingkatan dan Batas Interval Bawah dan Atas dalam Pengkategorian Indeks Integritas Pendidikan 2024

Tingkat	Batas Bawah	Batas Atas
Level 1	X_{Min}	$\underline{X} - 1{,}5\sigma$
Level 2	$\underline{X} - 1{,}5\sigma$	$\underline{X} - 0{,}5\sigma$
Level 3	$\underline{X} - 0{,}5\sigma$	$\underline{X} + 0{,}5\sigma$
Level 4	$\underline{X} + 0{,}5\sigma$	$\underline{X} + 1{,}5\sigma$
Level 5	$\underline{X} + 1{,}5\sigma$	X_{Max}

03

Jumlah Sampel Satuan Pendidikan dan Responden

3.1 Satuan Pendidikan

Target jumlah satdik untuk jenjang dasar dan menengah pertama di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 77 satdik. Target tersebut berdasarkan penghitungan sebaran sampel satdik dan responden di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta SILN di 9 negara. Penentuan jumlah tersebut ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menambahkan 20% sampel sebagai sampel cadangan guna mengantisipasi potensi kendala dalam pencapaian tingkat respons untuk memenuhi target satdik yang seharusnya.

Realisasi satdik sampel pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/sederajat di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 76 satdik, atau sebesar 98,70 % dari target (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Jumlah Target dan Realisasi Satuan Pendidikan pada Setiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan		Persentase Realisasi Satdik
	Target Satdik	Realisasi Satdik	
SD/sederajat	39	39	100,00%
SMP/sederajat	38	37	97,37%
Total	77	76	98,70%

Dari total 76 sampel pada jenjang satdik pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Musi Banyuasin, sebanyak 48 atau 63,16% merupakan satdik berstatus negeri. Sementara itu 28 satdik atau 36,84% nya merupakan satdik berstatus swasta. Berdasarkan jenis satdik, sampel satdik umum sebanyak 64 sampel atau 84,21%, sedangkan satdik keagamaan sebanyak 12 satdik atau 15,79%. Sampel satdik terbanyak berasal dari umum, yaitu mencakup 84,21% dari total sampel satdik. Rincian lengkap terkait realisasi sampel satdik berdasarkan status, dan jenis satdik di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Sampel Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 menurut Jenjang, Status dan Jenis Satdik di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Pendidikan	Status Satdik		Jenis Satdik		Total
	Negeri	Swasta	Umum	Keagamaan	
SD/sederajat	28	11	34	5	39
SMP/sederajat	20	17	30	7	37
Total	48	28	64	12	76

3.2 Responden

Responden yang terlibat pada pelaksanaan SPI Pendidikan 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 929 responden. Responden terbagi lima kategori, yaitu siswa SD/sederajat, siswa SMP/sederajat, guru, pimpinan satdik, dan orang tua siswa. Berdasarkan kategori tersebut, jumlah responden terbesar berasal dari kategori guru, yaitu sebanyak 351 responden atau sebesar 37,78% dari total responden. Sebaliknya, responden yang paling sedikit berkategori pimpinan, yaitu sebanyak 85 responden atau sebesar 9,15% dari total responden.

Rincian lengkap realisasi jumlah sampel responden berdasarkan kategori responden di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 3.3.

.

Tabel 3.3. Capaian Jumlah Responden menurut Jenjang Satdik dan Kategori Responden di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Pendidikan	Siswa	Guru	Pimpinan Sekolah	Orang Tua Siswa	Total
SD/sederajat	163	221	29	152	565
SMP/sederajat	109	130	56	69	364
Total	272	351	85	221	929

04

Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024

4.1 Indeks Integritas Pendidikan 2024

4.1.1 Indeks *Overall*

Indeks Integritas Pendidikan 2024 diklasifikasikan ke dalam lima tingkatan, yaitu tingkatan 1 (integritas rentan), tingkatan 2 (integritas korektif), tingkatan 3 (integritas adaptif), tingkatan 4 (integritas kuat), dan tingkatan 5 (integritas tangguh). Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2024, Indeks Integritas Pendidikan (IIP) di Kabupaten Musi Banyuasin pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dan jenjang menengah pertama (SMP/MTs) sebesar 71,55. Hasil ini menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin berada pada tingkatan 2 atau kategori "integritas korektif".

Tabel 4.1. Kategori Level Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2024 Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Musi Banyuasin

	Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan Level	Definisi Level
Level 1	0.00	62.50	Rentan	Lemahnya internalisasi nilai-nilai integritas, rendahnya sinergi penciptaan ekosistem berintegritas dari pemangku kepentingan, dan buruknya tata kelola.
Level 2	62.51	72.50	Korektif	Sudah ada upaya perbaikan integritas melalui internalisasi nilai-nilai integritas meskipun implementasi serta pengawasan belum merata, konsisten, dan optimal.
Level 3	72.51	82.50	Adaptif	Perkembangan integritas pendidikan melalui penerapan nilai-nilai integritas lebih stabil, kolaborasi pemangku kepentingan mulai terarah, serta adanya peningkatan tata kelola meskipun masih memerlukan penyempurnaan.
Level 4	82.51	92.50	Kuat	Integritas pendidikan stabil, berkembang, dan tertanam kuat dalam ekosistem pendidikan serta didukung tata kelola yang baik.
Level 5	92.51	100.00	Tangguh	Integritas pendidikan optimal dengan dukungan penciptaan ekosistem berintegritas yang sinergis dan tata kelola yang sangat baik.

Berdasarkan kategori integritas di Kabupaten Musi Banyuasin dengan kategori korektif, dapat dijelaskan bahwa:

Capaian SPI Pendidikan berada pada rentang 62.51-72.50 memiliki kondisi pendidikan yang mulai menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun integritas pendidikan masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya solid. Dalam rentang ini, internalisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika mulai terlihat dalam perilaku peserta didik, tetapi belum merata dan konsisten. Upaya perbaikan ditandai dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas di lingkungan pendidikan, baik di tingkat tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, maupun wali peserta didik. Kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai terjalin, meskipun belum optimal. Program-program pembelajaran yang mendukung nilai-nilai integritas mungkin sudah ada, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menyentuh semua aspek dalam ekosistem pendidikan. Di sisi lain, tata kelola pendidikan dalam kelompok ini menunjukkan adanya langkah-langkah menuju transparansi dan akuntabilitas, seperti pelaksanaan kontrol internal dan audit secara bertahap. Namun, mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan sering kali belum konsisten, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya tindakan tidak berintegritas.

4.1.2 Indeks Per Dimensi

Indeks Integritas Pendidikan berdasarkan dimensi pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Musi Banyuasin ditunjukkan pada Gambar 4.1.

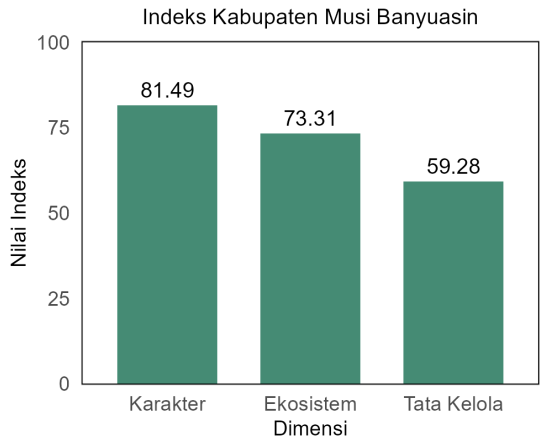

Gambar 4.1. Indeks Integritas Pendidikan menurut Dimensi pada Jenjang pendidikan dasar/sederajat (SD/MI) dan jenjang menengah pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan pemetaan kabupaten/kota terhadap indeks nasional pada tiga dimensi menurut level integritas, dapat diketahui bahwa dimensi karakter, ekosistem, dan tata kelola pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada level tingkatan 3, 3, dan 1 atau tingkatan integritas adaptif, adaptif, dan rentan.

4.1.3 Indeks Per Status dan Jenis Satdik

Berdasarkan status satuan pendidikan, diketahui bahwa nilai Indeks Integritas Pendidikan tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin dimiliki oleh satdik berstatus negeri dengan nilai 71,65. Dijelaskan pula bahwa nilai indeks tertinggi pada dimensi karakter berada pada satdik negeri dengan nilai 81,67. Begitu pula pada dimensi ekosistem di mana satdik negeri mendapatkan nilai 73,42 serta pada dimensi tata kelola di mana satdik swasta mendapat nilai 59,57. Indeks Integritas Pendidikan berdasarkan status satdik dan dimensi pengukuran indeks di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Berdasarkan jenis satuan pendidikan, diketahui bahwa nilai Indeks Integritas Pendidikan tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin dimiliki oleh jenis satdik umum dengan nilai 71,60. Dijelaskan pula bahwa nilai indeks tertinggi pada jenis satdik umum dengan nilai 81,65. Begitu pula pada dimensi ekosistem di mana satdik umum mendapatkan nilai 73,37 serta pada dimensi tata kelola di mana satdik keagamaan mendapat nilai 59,86. Indeks Integritas Pendidikan berdasarkan jenis satdik dan dimensi pengukuran indeks di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Indeks Integritas Pendidikan menurut Status Satuan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Satuan Pendidikan	Sekolah Negeri				Sekolah Swasta			
	Karakter	Ekosistem	Tata Kelola	Indeks Integritas	Karakter	Ekosistem	Tata Kelola	Indeks Integritas
SD/sederajat	82,57	73,48	58,68	71,79	81,57	73,15	58,98	71,43
SMP/sederajat	80,27	73,34	60,17	71,42	79,56	72,87	60,50	71,13
Total	81,67	73,42	59,26	71,65	80,79	73,04	59,57	71,31

Tabel 4.3. Indeks Integritas Pendidikan menurut Jenis Satuan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenjang Satuan Pendidikan	Sekolah Keagamaan				Sekolah Umum			
	Karakter	Ekosistem	Tata Kelola	Indeks Integritas	Karakter	Ekosistem	Tata Kelola	Indeks Integritas
SD/sederajat	81,58	73,93	59,33	71,79	82,50	73,33	58,64	71,71
SMP/sederajat	78,57	71,90	60,69	70,54	80,31	73,44	60,06	71,43
Total	80,41	73,14	59,86	71,30	81,65	73,37	59,20	71,60

4.2 Temuan Menarik Terkait Integritas Pendidikan

Pada kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 didapat temuan terkait integritas pendidikan yang meliputi aspek kejujuran akademik, kejujuran sehari-hari, ketekunan dalam belajar, ketidakdisiplinan, kecurangan akademik, dukungan terhadap perilaku baik siswa, keteladanan, gratifikasi, perilaku koruptif, nepotisme, pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, penyalahgunaan dana BOS dan akreditasi.

4.2.1 Kejujuran Akademik

Pada aspek kejujuran akademik di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase siswa yang menyontek walaupun tahu perbuatan tersebut tidak baik sebesar 30,51% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 40,87%. Persentase siswa yang meminta orang lain mengerjakan tugas sebesar 27,21% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 37,38%. Persentase siswa yang memilih menyontek daripada belajar sebesar 12,50% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 20,81%. Sedangkan persentase siswa yang tidak berani menolak ajakan menyontek sebesar 28,68% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 25,44%.

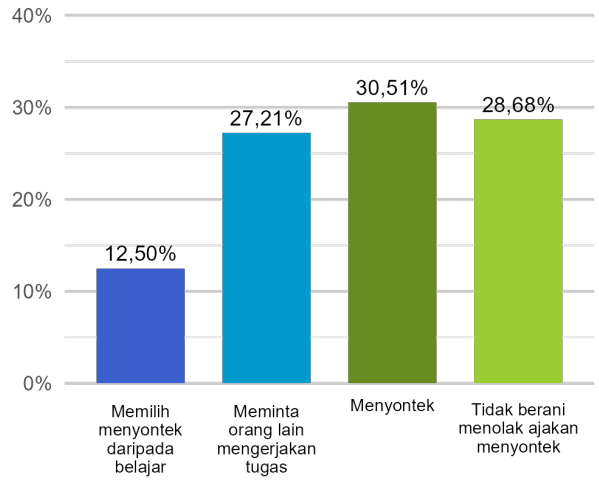

Gambar 4.4. Persentase Siswa SD dan SMP pada SPI Pendidikan 2024 pada Aspek Kejujuran Akademik di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.2 Kejujuran Sehari-hari

Pada aspek kejujuran sehari-hari di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase siswa berbohong untuk menyembunyikan kesalahan sebesar 39,34% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 53,30%. Persentase siswa berbohong karena takut orang tua marah sebesar 50,37% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 60,49%. Persentase siswa menyalahkan teman agar tidak dihukum sebesar 7,72% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 12,35%.

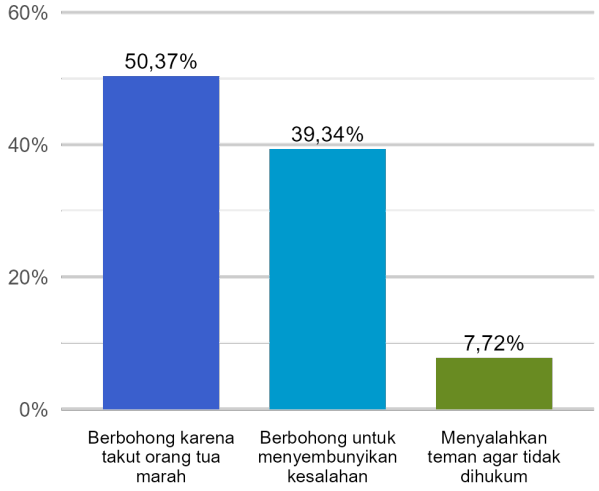

Gambar 4.5. Persentase Siswa SD dan SMP pada SPI Pendidikan 2024 pada Aspek Kejujuran Sehari-hari di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.3 Ketekunan dalam Belajar

Pada aspek ketekunan dalam belajar di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase siswa asyik bermain sampai lupa belajar sebesar 48,90% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 64,77%. Persentase siswa tidak mengerjakan tugas yang sulit sebesar 5,15% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 5,71%.

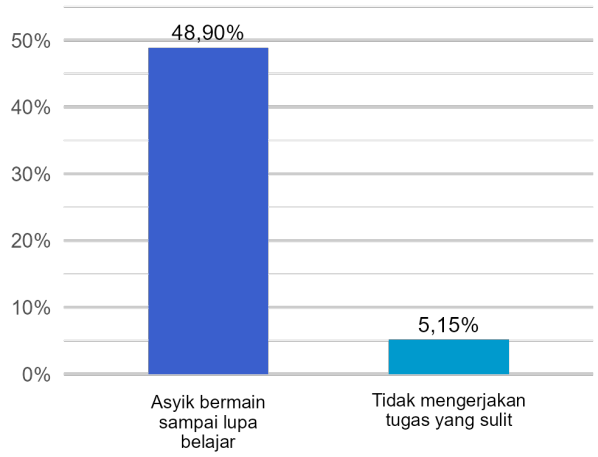

Gambar 4.6. Persentase Siswa pada SPI Pendidikan 2024 pada Aspek Ketekunan dalam Belajar di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.4 Kedisiplinan Peserta Didik

Pada aspek kedisiplinan peserta didik di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase siswa terlambat mengumpulkan tugas sebesar 53,31% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 61,48%. Persentase siswa terlambat datang ke satdik sebesar 31,99% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 45,39%.

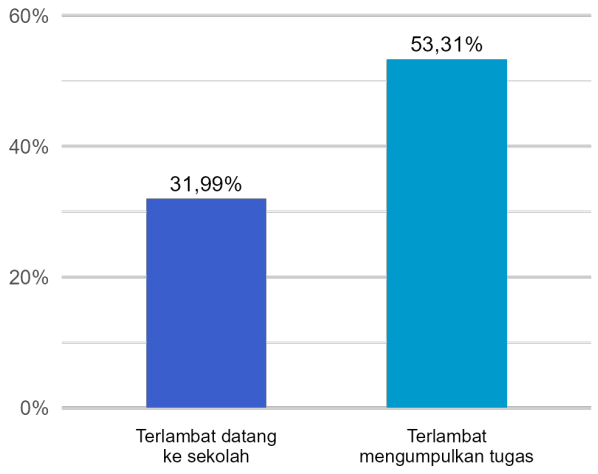

Gambar 4.7. Persentase Siswa pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Ketidakdisiplinan di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.5 Kedisiplinan Tenaga Pendidik

Pada aspek kedisiplinan tenaga pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru yang terlambat masuk kelas tanpa alasan yang jelas sebesar 26,32% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 18,01%. Persentase satdik dengan kejadian guru tidak hadir mengajar sebesar 25,00% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 15,16%. Persentase satdik dengan kejadian guru meninggalkan kelas sebelum pembelajaran berakhir sebesar 41,33% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 39,84%.

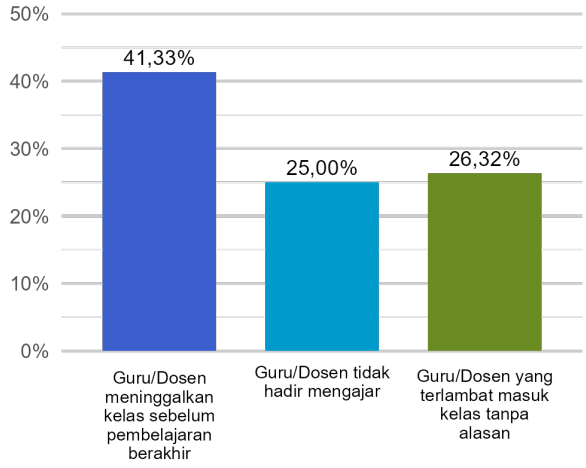

Gambar 4.8. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Ketidakdisiplinan Tenaga Pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.6 Kecurangan Akademik Tenaga Pendidik

Pada aspek kecurangan tenaga pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru melakukan plagiarisme dalam (meniru/menyalin karya) dalam menyusun karya tulis/ilmiah/publikasi seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/pengembangan media ajar, modul sebesar 43,84% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 41,09%. Persentase

satdik dengan kejadian guru yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sertifikasi/ kinerja/*inpassing* sebesar 21,92% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 12,03%.

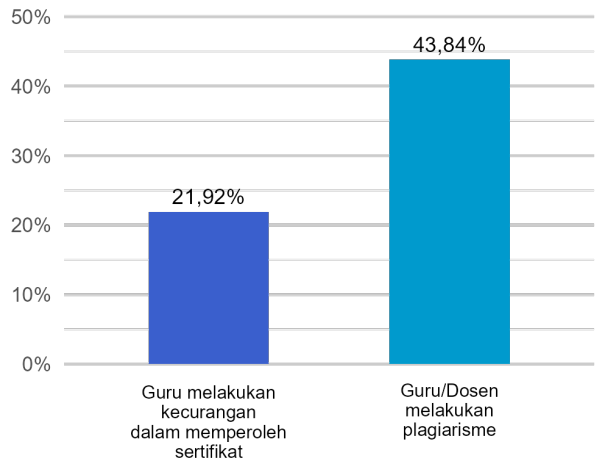

Gambar 4.9. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Kecurangan Akademik Guru di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.7 Dukungan Terhadap Perilaku Siswa

Pada aspek dukungan terhadap perilaku siswa di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru membiarkan siswa yang melanggar aturan (misal menyontek, berbohong) sebesar 30,14% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 31,24%. Persentase satdik dengan kejadian orang tua yang tidak mengingatkan anak agar tidak berbuat curang sebesar 24,14% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 31,70%. Sedangkan persentase satdik dengan kejadian orang tua yang memaklumi perbuatan tidak baik anak (misal menyontek, berbohong) sebesar 39,66% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 53,26%. Persentase satdik dengan kejadian orang tua yang rela melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah anak sebesar 31,03% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 34,79%.

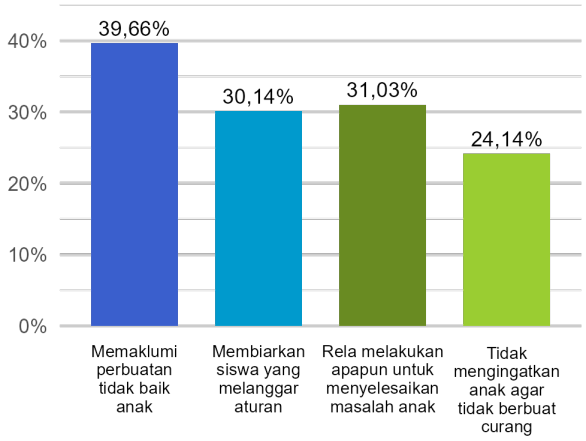

Gambar 4.10. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 pada Aspek Dukungan terhadap Perilaku Siswa di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.8 Keteladanan

Pada aspek keteladanan tenaga pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru yang pernah melakukan kesalahan/berperilaku buruk di depan siswa seperti membuang sampah sembarangan, menyerobot antrian atau berbohong sebesar 47,95% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 38,04%. Persentase satdik dengan kejadian guru yang berbicara dan berperilaku kasar kepada siswa sebesar 24,66% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 24,25%.

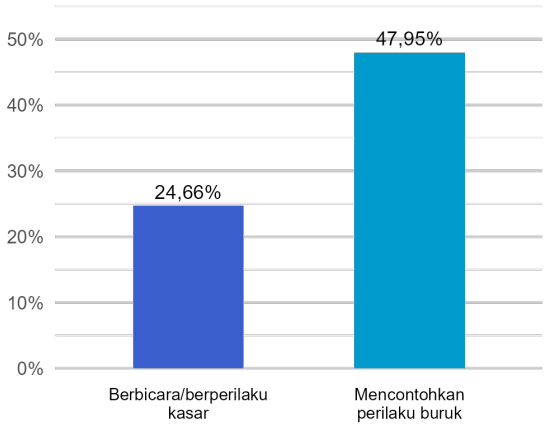

Gambar 4.11. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 pada Aspek Keteladanan di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.9 Gratifikasi

Pada aspek gratifikasi di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru menerima bingkisan dari siswa agar lebih memperhatikan siswa sebesar 39,19% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 27,90%. Dijelaskan pula persentase satdik dengan kebiasaan orang tua siswa memberikan bingkisan/hadiah kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas sebesar 79,73% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 68,57%. Persentase guru terkait persepsi gratifikasi merupakan sesuatu yang wajar sebesar 82,67% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 67,76%. Persentase satdik dengan kejadian penerimaan siswa karena imbalan tertentu sebesar 15,07% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 8,95%.

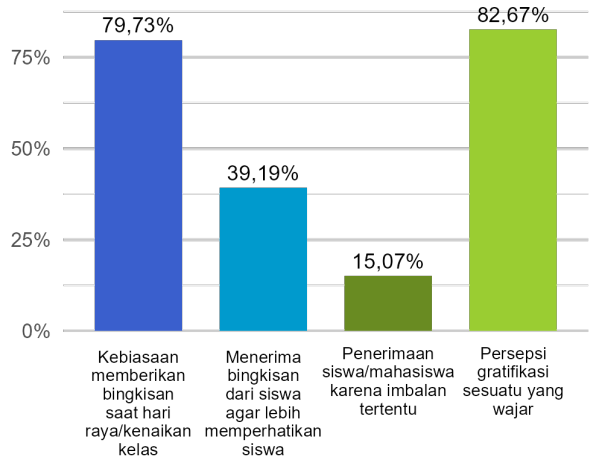

Gambar 4.12. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Gratifikasi di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.10 Perilaku Koruptif

Pada aspek perilaku koruptif di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan kejadian guru memberikan bimbingan belajar tambahan dengan meminta bayaran/ iuran sebesar 58,11% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 47,29%. Dijelaskan pula persentase satdik dengan kejadian guru yang menggunakan fasilitas satdik untuk kepentingan pribadinya sebesar 38,36% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 36,92%. Persentase satdik dengan praktik pungutan biaya dalam proses pengajuan sertifikasi, proses penyetaraan jabatan, atau pengajuan dokumen lainnya kepada pihak terkait sebesar 35,62% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 21,68%. Persentase satdik dengan praktik pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi dari satdik dalam penerimaan siswa baru sebesar 32,76% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 26,78%.

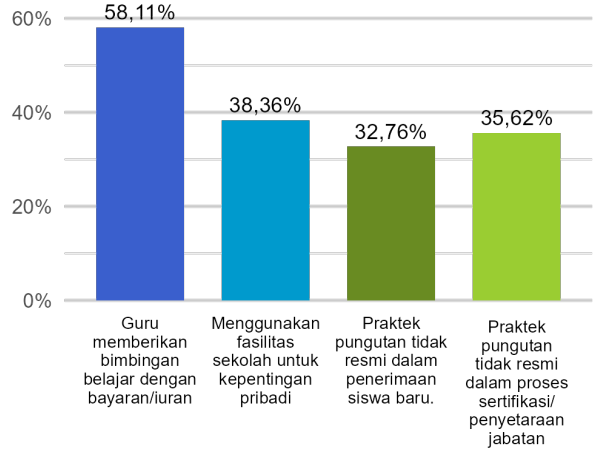

Gambar 4.13. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Perilaku Koruptif di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.11 Nepotisme

Pada aspek nepotisme di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan perlakuan khusus pimpinan kepada guru tertentu sebesar 27,40% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 24,39%. Persentase satdik dengan perlakuan khusus kepada siswa sebesar 28,00% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 23,52%. Persentase satdik dengan kejadian guru mendapatkan promosi karena kedekatan dengan pimpinan sebesar 40,00% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 33,49%. Persentase satdik dengan kejadian siswa menerima perlakuan khusus saat penerimaan sebesar 72,60% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 59,54%.

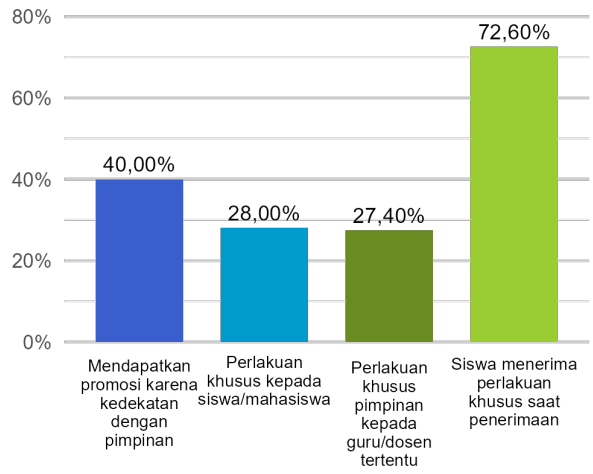

Gambar 4.14. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Nepotisme di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.12 Pengadaan Barang/Jasa

Pada aspek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan praktik pembelian sarana dan prasarana satdik (ATK, laptop/ komputer/lab, dll) dilakukan secara kurang transparan sebesar 61,33% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 47,61%. Persentase satdik dengan kejadian pembelian sarana dan prasarana satdik (ATK, laptop/ komputer/lab, dll) yang kurang sesuai dengan kebutuhan belajar dan mengajar sebesar 17,81% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 17,59%. Persentase satdik dengan kejadian penentuan vendor pelaksana/penyedia (toko, kontraktor, perusahaan) berdasarkan relasi pribadi sebesar 58,67% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 41,72%. Persentase satdik dengan kejadian menerima komisi dari vendor (toko, kontraktor, perusahaan) tempat membeli sarana/prasarana satdik. sebesar 26,03% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 24,75%.

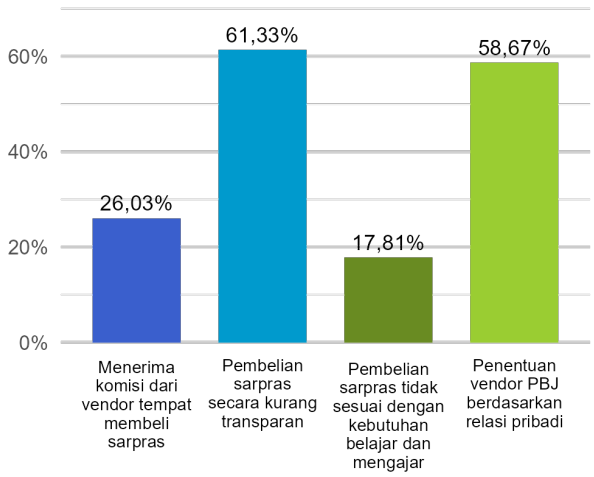

Gambar 4.15. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.13 Pengelolaan Keuangan

Pada aspek pengelolaan keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik yang memberitahukan secara kurang jelas terkait biaya sebesar 51,72% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 53,38%. Persentase satdik dengan kondisi orangtua tidak mudah memperoleh rincian biaya kegiatan satdik sebesar 65,75% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 37,72%. Persentase satdik dengan komite satdik/ pengurus perwakilan orangtua siswa meminta dana sumbangan untuk kegiatan yang belum disepakati sebesar 29,31% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 31,10%. Persentase satdik yang menjelaskan secara kurang terbuka terkait biaya, sumbangan atau kegiatan lainnya sebesar 48,65% atau lebih kecil daripada rata-rata nasional sebesar 50,36%.

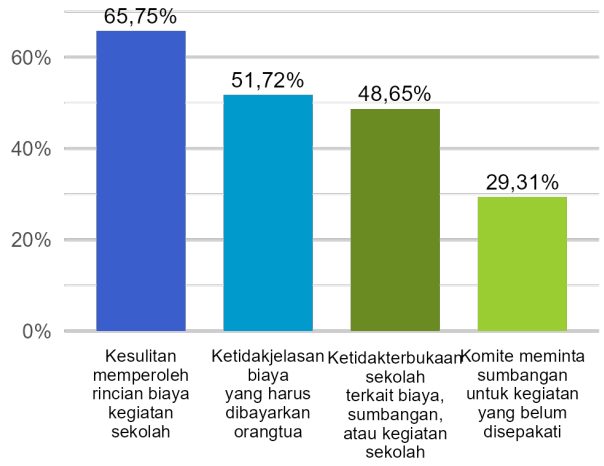

Gambar 4.16. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.14 Penyalahgunaan Dana BOS

Dari total sampel satdik, terdapat 99,43% yang menyatakan menerima dana BOS. Sebanyak 20,83% dari total satdik yang menerima dana BOS tersebut mengakui bahwa penggunaan dana BOS di satdiknya belum sesuai dengan peruntukannya. Bentuk penyalahgunaan dana BOS di satdik berupa pemerasan/potongan/ pungutan yang terdapat di 6,67% satdik, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/proyek di 13,33% satdik, penggelembungan biaya penggunaan dana di 53,33% satdik, dan bentuk lainnya di 46,67% satdik (Gambar 4.17).

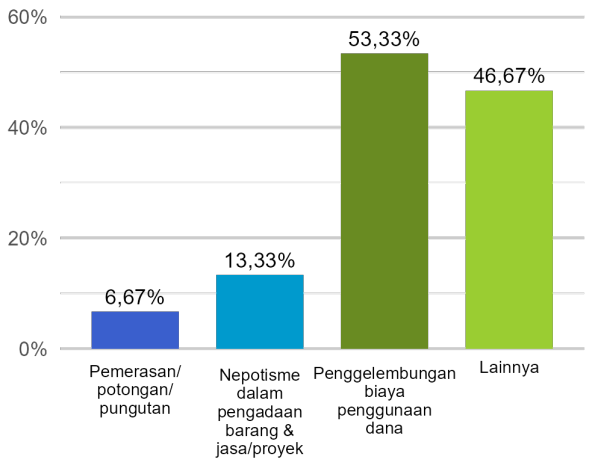

Gambar 4.17. Persentase Bentuk Kasus Penyalahgunaan Dana BOS di Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin

4.2.15 Akreditasi

Pada aspek akreditasi di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan bahwa persentase satdik dengan praktik kecurangan dalam akreditasi sebesar 34,25% atau lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 20,49%.

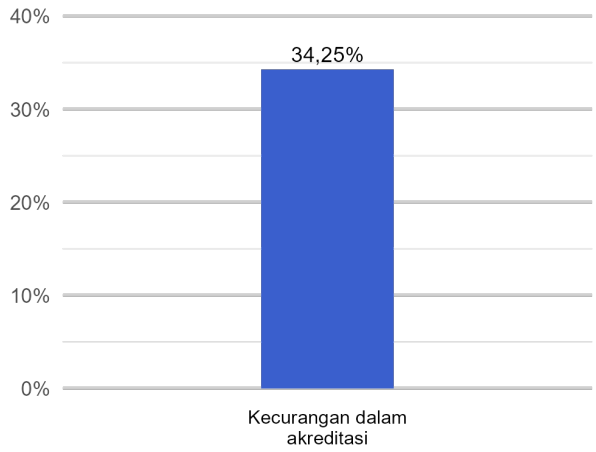

Gambar 4.18. Persentase Satuan Pendidikan pada SPI Pendidikan 2024 dengan Kasus Kecurangan dalam Akreditasi di Kabupaten Musi Banyuasin

05

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Indeks Integritas Pendidikan (IIP) dari hasil SPI Pendidikan 2024 pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 71,55. Dengan nilai indeks ini, tingkat integritas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada level 2 atau kategori "integritas korektif". Survei dilakukan pada 76 satuan pendidikan. Jumlah tersebut mencapai 98,70% dari target sampel satuan pendidikan.

Indeks Integritas Pendidikan berdasarkan dimensi pada Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa dimensi karakter mempunyai indeks paling tinggi, yaitu 81,49. Indeks terendah berada pada dimensi tata kelola sebesar 59,28, dan indeks ekosistem sebesar 73,31. Dari hasil pemetaan tiga dimensi berdasarkan level integritas, diketahui bahwa Kabupaten Musi Banyuasin berada pada tingkatan integritas untuk karakter, ekosistem, dan tata kelola yaitu adaptif, adaptif, dan rentan.

Capaian SPI Pendidikan berada pada rentang 62.51-72.50 memiliki kondisi pendidikan yang mulai menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun integritas pendidikan masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya solid. Dalam rentang ini, internalisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika mulai terlihat dalam perilaku peserta didik, tetapi belum merata dan konsisten.

Upaya perbaikan ditandai dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas di lingkungan pendidikan, baik di tingkat tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, maupun wali peserta didik. Kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai terjalin, meskipun belum optimal. Program-program pembelajaran yang mendukung nilai-nilai integritas mungkin sudah ada, namun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar dapat menyentuh semua aspek dalam ekosistem pendidikan.

Di sisi lain, tata kelola pendidikan dalam kelompok ini menunjukkan adanya langkah-langkah menuju transparansi dan akuntabilitas, seperti pelaksanaan kontrol internal dan audit secara bertahap. Namun, mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan sering kali belum konsisten, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya tindakan tidak berintegritas.

Satuan pendidikan pada kondisi ini memiliki tantangan yang signifikan bagi integritas pendidikan. Hal ini tercermin dari perilaku peserta didik yang mulai menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Nilai-nilai ini mulai diadopsi dalam pola pikir dan perilaku sehari-hari, meskipun konsistensinya belum merata di berbagai situasi. Peserta didik umumnya memahami pentingnya berperilaku jujur dan bertanggung jawab, namun penerapannya masih membutuhkan penguatan, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar lingkungan. Untuk itu, diperlukan bimbingan lebih intensif dari tenaga pendidik dan dukungan berkelanjutan dari ekosistem pendidikan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai integritas secara lebih mendalam. Dengan langkah ini, peserta didik akan semakin siap mengembangkan karakter integritas yang lebih solid, sehingga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tanggung jawab di masa depan.

Di sisi lain, ekosistem pendidikan telah menunjukkan dasar-dasar kolaborasi antara pemangku kepentingan. Namun, kolaborasi ini masih perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mendukung penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan pendidikan. Sinergi yang ada saat ini dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan terstruktur antar pemangku kepentingan. Tenaga pendidik tetap menjadi ujung tombak dalam menyampaikan nilai-nilai integritas, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip ini ke

dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Pimpinan satuan pendidikan berperan untuk terus memperbaiki kebijakan dan praktik yang mendorong budaya positif, meskipun masih membutuhkan penguatan dalam pengawasan dan evaluasi secara berkala. wali peserta didik, di sisi lain, memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung proses pendidikan dengan memastikan keterlibatan mereka, baik melalui komunikasi dengan pihak satuan pendidikan maupun pemantauan perkembangan peserta didik di rumah. Pendekatan kolaboratif yang bertahap ini memungkinkan ekosistem pendidikan untuk secara perlahan meningkatkan sinergi menuju pencapaian yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam membangun budaya integritas di kalangan peserta didik.

Sementara, tata kelola pendidikan terbilang rendah yang mengakibatkan minimnya upaya untuk mencegah tindakan tidak berintegritas, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan dan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Tata kelola yang buruk mencakup pengelolaan yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak berorientasi pada pencegahan korupsi. Ketika tata kelola lemah, maka kebijakan pencegahan korupsi, seperti kontrol internal, audit, dan pelaporan keuangan yang transparan, seringkali tidak diterapkan secara efektif. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau praktik korupsi lainnya menjadi lebih tinggi. Kombinasi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola agar dapat mendukung karakter dan ekosistem, sehingga integritas pendidikan dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan status satuan pendidikan, status satdik negeri memiliki Indeks Integritas Pendidikan tertinggi, yaitu sebesar 71,65. Sedangkan berdasarkan jenis satuan pendidikan jenis satdik umum memiliki Indeks Integritas Pendidikan tertinggi, yaitu sebesar 71,60.

5.2 Rekomendasi

Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2024 menghasilkan angka indeks dengan rentang angka 0-100, dimana semakin tinggi angka indeks menunjukkan kondisi integritas pendidikan yang semakin kuat. Hasil Indeks Integritas Pendidikan 2024 untuk Kabupaten Musi Banyuasin 2024 adalah 71,55.

Meningkatkan Indeks Integritas Pendidikan di Indonesia memerlukan serangkaian langkah yang sistematik dan berkelanjutan. Mulai dari pengembangan program nilai-nilai integritas, penguatan integritas ekosistem pendidikan, penguatan integritas pada tata kelola pendidikan, hingga implementasi sistem evaluasi yang komprehensif. Upaya-upaya ini merupakan bagian integral dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, generasi masa depan Indonesia dapat diasuh dalam lingkungan yang penuh dengan prinsip-prinsip kebenaran dan tanggung jawab.

1. **Pengembangan Program Pembiasaan Karakter**
   Satuan pendidikan perlu mengembangkan program yang secara aktif membiasakan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan ini dapat mencakup pelatihan tentang keterampilan sosial dan emosional. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti seminar tentang etika, pelatihan kepemimpinan, dan proyek sosial. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan belajar tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengadakan kompetisi di mana peserta didik harus menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan yang etis sehingga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara langsung.

2. **Evaluasi Berkala untuk Memantau Perkembangan Karakter**
   Sistem evaluasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk memantau kemajuan pendidikan secara holistik. Ini termasuk penilaian akhir semester maupun tahunan yang tidak hanya fokus pada prestasi akademis tapi juga perilaku sosial dan karakter individu. Penilaian ini dilaksanakan dengan objektif dan profesional. Hasil evaluasi ini nanti dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk merancang strategi perbaikan yang tepat. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak peserta didik masih belum memiliki perilaku integritas yang konsisten, maka strategi perbaikan dapat difokuskan pada pelatihan tambahan tentang etika dan moral.

3. **Penguatan Integritas Pada Ekosistem Pendidikan dengan:**
   a. **Meningkatkan Kolaborasi antara Tenaga Pendidik, Pimpinan, dan wali peserta didik**
      Untuk memperkuat ekosistem satuan pendidikan yang sudah baik diperlukan kolaborasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan spesifik setiap pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar setiap pihak dapat terus memberikan kontribusi positif dan menyesuaikan perannya dalam menghadapi perubahan yang terjadi selama proses belajar-mengajar. Sebagai langkah konkret, forum diskusi rutin dapat ditingkatkan menjadi forum yang lebih fleksibel dan tematik, disesuaikan dengan isu-isu terkini atau kebutuhan mendesak yang muncul di satuan pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga memastikan kolaborasi yang relevan, responsif, dan tetap menciptakan iklim di satuan pendidikan yang harmonis.

   b. **Mengoptimalisasi Sarana Kolaborasi Pembelajaran Guru di Daerah**
      Instansi pengampu perlu mengoptimalisasi portal pembelajaran kolaboratif bagi tenaga pendidik di daerah untuk dapat saling berbagi materi serta pengalaman dalam rangka menguatkan ekosistem dukungan bagi peserta didik. Portal ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik terkait bagaimana membangun

kepercayaan diri dan keyakinan peserta didik terhadap pentingnya nilai integritas. Portal Rumah Pendidikan dapat dioptimalisasi menjadi kanal manajemen pengetahuan *(knowledge management)* bagi para tenaga pendidik untuk menguatkan kapasitas serta perannya sebagai pengampu utama yang mendukung penguatan karakter peserta didik. Melalui portal ini juga, instansi pengampu dapat menyiapkan mekanisme apresiasi berbasiskan monitoring dan evaluasi terukur, terhadap pencapaian maupun kisah inspiratif dari para tenaga pendidik dalam mendukung ekosistem integritas terutama bagi para peserta didik mereka. Mekanisme apresiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

c. **Mendorong Penguatan Resiliensi Peserta Didik Jenjang Menengah Melalui Praktik Pembelajaran Berbasis Proyek**
Instansi pengampu perlu mendorong praktik pembelajaran di satuan pendidikan yang mencakup pembelajaran berbasis proyek *(project-based learning)*, yang melatih resiliensi peserta didik melalui penyelesaian masalah etis konkret. Untuk menunjang agenda ini, instansi pengampu seyogyanya melatih tenaga pendidik untuk dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran berbasis proyek. Skema implementasi pembelajaran berbasis proyek ini dapat melalui insersi terhadap mata pelajaran yang sudah ada, terutama mata pelajaran terkait pendidikan akhlak, Pancasila, dan kewarganegaraan. Proyek yang diimplementasikan berupa simulasi mengatasi dilema etis, yang dihubungkan dengan situasi nyata para siswa sehari-hari (seperti: dilema antara menyontek dan mendapatkan nilai bagus, dilema antara menjaga pertemanan dan memberikan contekan, dst).

d. **Membangun Instrumen Penilaian Keteladanan Integritas dan Mengintegrasikannya ke dalam Mekanisme Penilaian dan/atau Sertifikasi terhadap Tenaga Pendidik dan Pimpinan Satuan Pendidikan Jenjang Dasar**
Instansi pengampu perlu membangun instrumen tambahan terkait keteladanan integritas dalam mekanisme penilaian dan/atau sertifikasi tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan. Kriteria penilaian mencakup transparansi penilaian peserta didik, kehadiran tepat waktu, penolakan praktik nepotisme, serta keterlibatan dalam proyek etika satuan pendidikan. Penilaian dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peserta didik dan komite satuan pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan tenaga pendidik terhadap pakta integritas. Penilaian partisipatif dapat memanfaatkan internet (seperti *online form*) ataupun secara manual melalui pertemuan langsung (terutama pada daerah dengan keterbatasan akses internet). Tenaga pendidik dan/atau pimpinan satuan pendidikan yang lolos sertifikasi atau mendapatkan penilaian terbaik dapat diberi gelar "Guru Teladan" atau gelar sejenis serta mendapatkan apresiasi tertentu. Mekanisme apresiasi disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah juga dapat mengkampanyekan kisah inspiratif mereka melalui media lokal untuk memperluas dampak keteladanan.

4. **Penguatan Integritas Pada Tata Kelola Pendidikan dengan:**
   a. **Mengembangkan Transparansi dalam Tata Kelola Pendidikan**
   Satuan pendidikan perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tata kelola yang ada. Satuan pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik tata kelola saat ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, wali peserta didik dan pimpinan. Penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas tata kelola pendidikan melalui pelatihan dan sosialisasi yang rutin. Satuan pendidikan perlu mengembangkan

sistem pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir risiko tindakan tidak berintegritas, termasuk penerapan mekanisme pelaporan yang transparan bagi semua pihak. Transparansi ini dapat dicapai dengan membuat laporan keuangan satuan pendidikan tersedia publik, melakukan audit reguler atas sumber daya yang digunakan, serta memastikan bahwa semua informasi tentang proyek-proyek pendidikan dan anggaran dibuka kepada umum. Melibatkan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa aman dan percaya diri terhadap sistem pendidikan. Misalnya, menciptakan platform *online* yang memudahkan aksesibilitas data satuan pendidikan bagi siapa pun yang ingin melihatnya. Platform ini dapat berupa situs web resmi satuan pendidikan yang menyediakan informasi lengkap tentang kurikulum, anggaran, dan hasil evaluasi akademik. Dengan adanya transparansi ini, maka kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan karena semakin banyak yang memantau aktivitas operasional satuan pendidikan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan implementasi program pelatihan bagi staf dan tenaga pendidik mengenai praktik tata kelola yang baik dan etika, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi risiko terjadinya tindakan tidak berintegritas dan menjaga transparansi.

b. Menerapkan Kerangka Pelaporan Keuangan Terpadu di Seluruh Satuan Pendidikan

Instansi pengampu perlu menerapkan kerangka pelaporan keuangan terpadu (seperti penggunaan dana BOS, sumbangan, atau bantuan keuangan lainnya) di seluruh satuan pendidikan baik jenjang dasar maupun menengah, agar menyampaikan laporan keuangannya secara transparan. Khusus untuk daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur internet, kerangka pelaporan dapat dibuat secara manual dan dilaporkan berkala melalui media yang dapat diakses publik seperti majalah dinding. Verifikasi dan audit dilakukan serta diawasi secara langsung dan berkala oleh instansi pengampu, dengan sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat maupun orang tua/wali peserta didik. Sementara pada daerah yang sudah memiliki infrastruktur digital cukup memadai, skema pelaporan terpadu dapat memanfaatkan portal atau platform digital, dengan memanfaatkan instrumen eksisting, serta dilaporkan secara berkala dan real-time. Instansi pengampu perlu membangun mekanisme apresiasi bagi satuan pendidikan yang secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme apresiasi yang dibangun dapat berbentuk penyusunan skema pemberian dana insentif, bantuan untuk program prioritas, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, instansi pengampu juga perlu menyediakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi satuan pendidikan dan bendahara, serta memfasilitasi audit independen yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat.

c. Memperkuat Sistem Manajemen Administrasi Publik pada Sektor Pendidikan

Instansi pengampu perlu melakukan penguatan dalam sistem manajemen administrasi publik di sektor pendidikan, terutama pada hal-hal yang memiliki titik kerawanan korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti pada mekanisme perekrutan peserta didik baru, promosi jabatan tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pada mekanisme perekrutan peserta didik baru, sistem yang eksis saat ini perlu diperkuat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian pada skema promosi jabatan dan penempatan tenaga pendidik serta kepala satuan pendidikan, perbaikan serta penguatan mesti didasarkan pada kebutuhan riil dengan data yang valid. Sementara

pada PBJ, proses di dalamnya perlu memperkuat mekanisme alur dari hulu ke hilir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait.

Sebagai contoh, pada perekrutan peserta didik baru, instansi pengampu menyediakan standar proses bisnis yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara berkala. Standar proses bisnis tersebut dapat berupa otomatisasi digital atau penataan manual (terutama pada daerah dengan akses internet terbatas) berdasarkan data kependudukan terkait zonasi. Intinya dalam skema ini, proses bisnis menjadi lebih efisien salah satunya dengan meniadakan aktivitas pendaftaran ulang oleh peserta didik yang biasanya menjadi celah terjadinya korupsi dan nepotisme. Tentunya dengan menyiapkan mekanisme pengawasan yang kewenangannya berada langsung di bawah Dinas Pendidikan. Kemudian pada skema promosi jabatan serta penempatan tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan, pemerintah dapat mendorong instansi pengampu untuk menciptakan mekanisme penempatan tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan berbasis kebutuhan riil. Pada daerah dengan kondisi teknologi yang lebih mutakhir *(advanced)*, mekanisme ini dapat didukung dengan prediksi AI sederhana. Guna mencegah nepotisme, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan kriteria objektif (tes kompetensi, portofolio kinerja), diawasi oleh tim independen dari Dinas Pendidikan. Sementara terkait PBJ, salah satu yang dapat diperkuat dan ditingkatkan adalah mekanisme *probity audit* secara berkala oleh instansi pengampu, guna meminimalisasi celah korupsi dalam keseluruhan prosesnya. Skema penguatan ini diintegrasikan dalam *vendor management system* yang secara eksisting dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, secara umum dalam konteks manajemen administrasi publik di sektor pendidikan, instansi pengampu perlu menetapkan standar keadilan dalam kebijakan sekolah, seperti sistem zonasi yang transparan, mekanisme pengaduan diskriminasi, serta pelarangan praktik "pungutan" tidak resmi.

Daftar Pustaka

Abiodun-Oyebanji dan Olayem J, 2017, *Research Variabels: Types, Uses and Definition of Terms Research in Education*, (Ibadan: His Lineage Publishing House)

Badan Pusat Statistik, 2021, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021,* (Jakarta: BPS) retrieved from https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html

Bandura, Albert, 2001, *"Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective"*, Annu. Rev. Psychol, (52:1–26)

Bandura, Albert, 1991, *"Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action"* in Kurtinez, W. M., and Gewirtz, J. L (ed.), Handbook of Moral Behavior and Development Vol 1: Theory, (New Jersey: LEA Publishers)

Bandura, Albert, 1986, *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory,* (NJ: Prentice Hall)

Batool, *Cheating Behavior among Undergraduate Students*. (Journal of Business and Social Science 2(3), 2011)

Barnard, A., Schurink, W., & Beer, M. De. (2008). A Conceptual Framework of Integrity. SA Journal of Industrial Psychology, 34(2), 40–49

Brofenbrenner, U. (1986). *Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspective. Developmental Psychology*, 22(6): 723 – 742.

Cambridge University Press. (2008). *Cambridge Academic Content Dictionary*. Cambridge University Press

Collins Essential English Dictionary. (2008). Italy: HarperCollins

Dedi Mahardi, 2017, I*ntegritas di Tengah Kabut Idealisme*, (Jakarta: PT Gramedia Mahardi)

Diamantopoulos and Schlegelmilch, 1996, *"Determinants of Industrial Mail Survey Response: A Survey On Surveys Analysis of Researchers' and Managers' Views,"* Journal of Marketing Management, Vol. 6. (3)

Garmezy, N. (1991). *Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty*. American Behavioral Scientist, 34(4), 416–430. https://doi.org/10.1177/0002764291034004003

Haetami, et. al, 2019, *Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pedagogi Kritis*, (Malang: Intrans Publishing)

International Center for Academic Integrity (ICAI). (2021). The Fundamental Values of

Academic Integrity (3rd Ed.)

Istiani, 2005, *Integritas Personal dan Pengukurannya pada Orang Dewasa* (Depok: Universitas Indonesia)

Kaptein, M, 2007, "*Developing and Testing A Measure for The Ethical Culture Of Organizations: The Corporate Ethical Virtues Model*", Journal of Organizational Behavior, Vol. 29

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Penyusunan Baseline Studi Kualitatif Tata Kelola Perguruan Tinggi,* (Jakarta: KPK) KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi.*

L.W. Hubert, 2018, *Integrity: What It Is and Why It Is Important,* (London: Taylor and Francis)

Lambert et al., 2003, *"An Evocative Context for Teacher Leadership", School Leadership and Management* Vol. 23 (4)

Lars-Erik Nilsson, dalam T. Bretag, 2016, *Handbook of Academic Integrity,* (London: Springer)

Macfarlane et al., 2014, *Researching with Integrity: The Ethics of Academic Enquiry* (London: Springer)

Miller, C. B. (2020). *Motivation and the virtue of honesty: Some conceptual requirements and empirical results. Ethical Theory and Moral Practice*, 23(2), 355-371

Peterson, C & Seligman, M.E.P. (2004). *Character strength and virtues a handbook and classification*. Newyork: Oxford University Press

Roberts, R. C. (1983). *Spirituality and human emotion*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing

UNDP. (1994). *Governance for Sustainable Human development*. UNDP Policy Document Online.http://www.magnet.undp.org/policy/chapter1.htm (7 Juni 2023).

Survei Penilaian Integritas Pendidikan

Direktorat Jejaring Pendidikan
Kedeputian Bidang Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi

aclc.kpk.go.id/pendidikan

@KPK_RI @official.kpk KPK RI Komisi Pemberantasan Korupsi